PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT

JURNAL

OLEH:

OLEH:
ANDANA ZWARI LIMBENG
NIM: 110200362

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (APIK) MEDAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN KDRT

JURNAL ILMIAH

Oleh

ANDANA ZWARI LIMBENG 110200362

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh:

Ketua Departemen Hukum Pidana

Dr. M. Hamdan, SH, MH NIP. 195703261986011001

Dosen Editorial

Dr. Edi Yunara, SH, M.Hum NIP. 196012221986031003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN

2018

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Lengkap : ANDANA ZWARI LIMBENG

Tempat, Tanggal Lahir: Tanjung Morawa, 18 Januari 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Alamat : Desa Bangun Sari II Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli

Serdang, Sumatera Utara

No. Telp/HP : 085254050684

Email : <u>andanazwary@gmail.com</u>

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Neger 101887 : Tahun 1999-2005

2. SMP Negeri1 Lubuk Pakam : Tahun 2005-2008

3. SMA Negeri 1 Tanjung Morawa : Tahun 2008-2011

4. S1 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Tahun 2011-2018

ABSTRAKSI

Andana Zwari Limbeng¹) Edy Yunara **) Nurmalawaty ***)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Di LBH APIK MEDAN) berupaya untuk mengetahui keterangan bagaimana peran aktif Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan perlindungan kepada para wanita khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LBH APIK secara penuh memberikan bantuan baik dari awal hingga sampai pada proses pengadilan dan putusan di jatuhkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : Pertama, Bagaimana ruang lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pengaturan hukumnya di dalam UU No 23 Tahun 2004. Kedua, Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Ketiga, Bagaimana upaya Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan kepada perempuan sebagai korban KDRT.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe/jenis penelitian eksploratis yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Di LBH APIK MEDAN).

KDRT mencakup seluruh pihak yang berada di dalam lingkungan suatu rumah tangga, akan tetapi wanita lebih sering mendapatkan masalah KDRT. Maka dari itu LBH APIK memberikan perlindungan hukum terhadap para wanita sebagai upaya untuk menegakkan keadilan kepada wanita sesuai dengan UU no 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. LBH APIK melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada setiap mitra yang datang. Pemberian kata mitra juga merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh LBH Apik agar lebih mendekatkan diri kepada klien-klien mereka. Karena dengan kata mitra mereka beranggapan akan lebih terjalin hubungan yang lebih akrab sehingga membuat si korban KDRT lebih bisa terbuka dalam menceritakan masalahnya.

^{*)} Andana Zwari Limbeng, Mahasiswa Fakultas Hukum USU

^{**)} Dr. Edy Yunara, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing I

^{***)} Nurmalawaty, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

ANDANA ZWARI LIMBENG*) EDY YUNARA, S.H., M.HUM**) NURMALAWATY, S.H., M.HUM***)

KDRT (Violence in Household) is very specific problem because it can occur in almost communities, either they are in low or high social status. The role of LBH (Legal Aid Society) in providing legal protection for females as the victims of KDRT (a study at the LBH APIK, Medan) attempts to find out the active role of LBH in providing legal protection for females, especially the victims of KDRT. LBH APIK fully provides aid from the beginning of to the end of the litigation process until the verdict is handed down. The research problems are as follows: first, how about the scope of KDRT and its regulation in Law No. 23/2004, secondly, how about the role of LBH in the administration of justice system in Indonesia, and thirdly, how about the effort of LBH to handle the obstacles in providing legal protection for females as the victims of KDRT.

The research used exploratory method which was aimed to obtain information, clarity, and data about the role of LBH in providing legal protection for females as the victims of KDRT (A Study at the LBH APIK, Medan).

KDRT includes all family members in a household, but females usually become the victims in KDRT. Therefore, LBH APIK provides legal protection for females in order to uphold justice for females according to Law No. 23/2004 on KDRT. LBH APIKI attempts to handle the obstacles by doing approach to the partners (persons appearing). The word, 'partner' is also one of the ways done by LBH APIK to become close to their clients since it is considered by them as having close relationship with the clients so that they will be 'transparent' in telling their problems.

Student of the Faculty of Law, University of Sumatera Utara

Lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

Lecturer of Criminal Law Department, the Faculty of Law, USU

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Perempuan merupakan objek yang rentan dalam kasus KDRT ini, apakah itu istri atau anak perempuan, dan pelakunya biasanya ialah suami. Korban KDRT ini selain dari perempuan yakni orang-orang yang *tersubordinasi* di dalam suatu rumah tangga. Korban kasus KDRT walaupun begitu kebanyakan perempuan, hal ini terjadi akibat adanya budaya *patriarki* yang menyebabkan perempuan menjadi korban diskriminasi, penganiayaan, kekerasan seksual dan lainnya.

Mengungkap kasus KDRT ini cukup sulit, sebab para korban yang pada umumnya perempuan merasa bahwa hal yang terjadi merupakan suatu aib yang harus di tutupi dan tabu untuk diceritakan kepada orang lain, terlebih apabila hal tersebut sampai ke ranah hukum. KDRT ini terjadi tidak terlepas dari faktor budaya patriarki di masyarakat, faktor agama dan juga ketidaktahuan tentang sistem hukum yang berlaku.

Menurut kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Selanjutnya, pada tahun 2004 LBH APIK Jakarta telah menerima pengaduan 389 kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dirinci sebagai berikut²:

1. 77 kekerasan fisik

² Soeroso M.H.. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis,* (Jakarta:Sinar Grafika,2011), halaman 2-3.

- 2. 201 kekerasan psikis
- 3. 104 kekerasan ekonomi
- 7 kekerasan seksual.

Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadapnya merupakan suatu bentuk perempuan tindak kekerasan, melahirkan kesadaran bagi untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan. Berbagai aturan yang mengatur perlindungan terhadap hak perempuan mengembangkan kesadaran para perempuan untuk melindungi dan mempertahankan haknya. UUD RI 1945 mengenai hak asasi manusia, konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (Convention on the elimination of All forms of Discrimination Against Woman/CEDAW) yang disetujui majelis umum PBB tanggal 18 Desember 1979 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintah indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, menjadi dasar para perempuan untuk mempertahankan haknya sebagai perempuan.

Kelahiran Women's Crisis Center di Indonesia sebagai salah satu bukti kesadaran perempuan untuk mempertahankan haknya. Women's Crisis Center (WCC) memberikan perlindungan kepada perempuan untuk mempertahankan haknya dan meminimalisasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Women's Crisis Center (WCC) misalnya ialah Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Jogjakarta yang lahir pada tahun 1982, Mitra Perempuan, LBH-APIK, Yayasan Kalyanamitra tahun 1985, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Solidaritas Perempuan (SP), Kapal Perempuan, Rifka's WCC Jogjakarta tahun 1993, Komnas Perempuan yang lahir dengan Keppres No. 181

Tahun 1998, dan lembaga atau yayasan lainnya yang melindungi dan mempertahankan hak perempuan. Lembaga seperti ini yang dibutuhkan seorang korban (terutama perempuan) untuk mempertahankan dan menuntut haknya. Keberadaan WCC tidak hanya di pusat tetapi sudah ada di daerah-daerah dan kota Medan salah satunya. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan juga beberapa lembaga lain misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat Letare, Persatuan Sada Ahmo, dan lainnya yang menangani dan bergerak di bidang perlindungan hak-hak perempuan.

APIK yang merupakan singkatan dari Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan merupakan lembaga bantuan hukum yang berperan aktif untuk memberikan perlindungan kepada para wanita khususnya korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peranan Lembaga APIK ini adalah memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun psikis. LBH APIK secara penuh memberikan bantuan baik dari awal hingga sampai pada proses pengadilan dan putusan di jatuhkan. LBH APIK dalam memberikan bantuan tersebut, menerangkan kepada para korban yang pada umumnya wanita atau kaum ibu tentang bagaimana hak-hak mereka. LBH APIK ini sendiri menerjemahkan dirinya sebagai teman ataupun partner dari para korban jadi bukan sebagai klien seperti pada lembaga bantuan hukum yang lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak ada jarak antara korban dengan pihak dari LBH APIK, karena seperti di jelaskan sebelumnya masalah KDRT ini hal yang sensitif sehingga perlu pendekatan-pendekatan personal untuk bisa membuat si korban merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang dialaminya.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT (Studi Di LBH APIK MEDAN)".

II. PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Pengaturan Hukumnya Di Dalam Uu No 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga³.

Kekerasan menurut UU No 23 Tahun 2004 terdiri atas 4, yaitu :

- Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a), yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- 3. Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c) meliputi
 - Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup ruma tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4. Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d) meliputi
 - Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalnya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

³ Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004

- memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
- . Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat diketahui dengan meneliti faktor kriminogen dalam masyarakat yang bersangkutan, sehingga dapat dicari solusi untuk melindunginya. Dalam ilmu kriminologi, dikenal istilah *aetiologi criminal* yang mengemukakan berbagai aliran/mazhab yang mengkaji tentang faktorfaktor terjadinya kejahatan secara umum. Aliran-aliran tersebut meliputi atas :
 - a. Mazhab/Aliran Klasik
 - b. Mazhab Geografis (Kartografis)
 - c. Mazhab Sosialis
 - d. Mazhab Tipologis, berkaitan dengan mazhab tipologis tersebut, Sutherland mengemukakan tiga golongan yang mempeloporinya; Lombrosian, Mental Testers dan Psikiatris.

Berdasarkan mazhab yang telah dikemukakan diatas dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yakni: *Golongan pertama*, mazhab yang mencari sebab-sebab di dalam diri pribadi penjahat, selanjutnya penulis kelompokkan sebagai faktor intern; dan *Golongan kedua*, mazhab yang mencari sebab-sebab diluar pribadi penjahat, yaitu anggota masyarakat atau manusia yang berada di sekelilingnya maupun alam sekitarnya.

Terkait faktor intern, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mencakup faktor keadaan fisik yang tidak sehat serta keadaan psikis/mental4 yang kurang baik. Sedangkan faktor ekstern penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga mencakup faktor keadaan lingkungan keluarga dan masyarakat , keadaan sistem pendidikan⁵, keadaan sosial ekonomi dan kebudayaan.

Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya kekerasan fisik semata, melainkan juga meliputi kekerasan Psiskis yang tentu saja megakibatkan suatu penderitaan bagi korban. Penderitaan ini dapat kita bagi menjadi dua, penderitaan jangka pendek dan juga penderitaan jangka panjang. Penderitaan jangka pendek artinya suatu penderitaan yang dapat segera hilang dalam jangka waktu yang singkat. Korban segera bisa melupakan peristiwa yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penderitaan jangka panjang. Penderitaan korban berlangsung berkepanjangan, bahkan menggangu segala aktivitas dan kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikis. 6

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap mertabat kemanusiaan. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G (ayat 1) UUD 1945 menentukan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Atas perintah dari Undang-Undang dasar tersebut maka di bentuklah Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT) sebagai perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga. Fokus UU

Ibid.,Ibid.,

⁶ Soeroso M.H. Op. Cit., halaman 123-124.

PKDRT ini ialah kepada upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁷

Definisi pembangunan berkelanjutan yang tertera di hukum nasional Indonesia, memiliki pengertian yang lebih rinci dibanding rumusan definisi yang diberikan WCED. Pembangunan berkelanjutan dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai istilah untuk menggambarkan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

B. Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Hukum Di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-haknya dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Sejak tahun 1978 terjadi perkembangan yang cukup menarik bagi bantuan hukum di Indonesia dengan munculnya berbagai Lembaga Bantuan Hukum dengan menggunakan berbagai nama. Ada Lembaga Bantuan Hukum yang sifatnya

9

⁷ Penjelasan UU PKDRT No. 23 Bagian Umum.

independen, ada Lembaga Bantuan Hukum yang dibentuk oleh suatu organisasi politik atau suatu organisasi massa, ada pula yang dikaitkan dengan Lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, mereka yang membutuhkan batuan hukum dapat lebih leluasa dalam upayanya mencari keadilan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi bantuan hukum diatas.

Terkait dengan bantuan lembaga hukum untuk kekerasan terhadap perempuan, di Indonesia ada sebuah lembaga bernama LBH APIK Jakarta. LBH APIK Jakarta adalah lembaga yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, social maupun budaya.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang access to justice yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum tidak sematamata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan. Bantuan hukum yang diberikan terhadap mencakup masalah hukum keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Jenis bantuan hukum yang diberikan pun ada 2 (dua) jenis, yaitu bantuan hukum di dalam persidangan atau yang lebih dikenal dengan litigasi dan bantuan hukum di luar persidangan atau yang lebih dikenal dengan istilah non litigasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dapat pula dikatakan sebagai era revolusi access to justice bagi masyarakat miskin sebab melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum inilah hak-hak masyarakat miskin khususnya hak akan bantuan hukum dapat lebih terjamin dan tersalurkan kepada mereka. Namun, undang-undang ini juga memiliki kelemahan di mana pada Pasal 8 ayat (1), (2) huruf (a), dan (b), yang mengatur tentang persyaratan yang dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum agar dapat menjadi Pemberi Bantuan Hukum. Persyaratan ini dapat saja menghambat proses access to justice bagi kaum yang tidak mampu sebab masih banyak ditemui lembaga-lembaga bantuan hukum yang belum berbadan hukum, belum terakreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya pola akreditasi oleh Undang-Undang ini pun akan berampak pada jumlah kasus yang dapat ditangani oleh lembaga bantuan hukum yang bersangkutan.

C. Pemberian Bantuan Hukum Yang Diberikan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Apik Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

LBH APIK Indonesia didirikan oleh tujuh orang pengacara perempuan pada tanggal 4 Agustus 1995. Sejak 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta secara resmi telah menjadi Yayasan LBH APIK Jakarta, berdasarkan Akte Notaris Rusnaldy No. 112/2003 kemudian berkembang dan mulai mempunya beberapa cabang di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Medan. Lembaga bantuan hukum APIK Medan adalah suatu perkumpulan nirlaba yang didirikan oleh 5 (lima) orang perempuan pengacara di Medan pada tanggal 21 September 1998 berdasarkan akta notaris Djaidir No. 76/1998.

LBH APIK sendiri mempunyai visi, yakni Terwujudnya Masyarakat yang Inklusif, Setara, Adil, dan Berkelanjutan Melalui Perubahan Sistem Hukum. Untuk mewujudkan visinya, LBH APIK juga mempunya beberapa misi, yakni diantaranya :

- a. Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan
- b. Mengupayakan perubahan hukum ditingkat substansi, struktur, dan kultur.
- c. Membangun gerakan social untuk keadilan bagi perempuan.

Selain pembelaan, APIK juga mempunyai fungsi pendampingan yakni mendampingi korban kekerasan dalam menghadapi kasusnya. Proses pendampingan yang dilalui dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah⁸:

- Tahap Pertama, Pendataan Korban atau mitra. Dalam melakukan pendataan korban atau disebut juga mitra di tanyakan mengenai data pribadi , maksud dan tujuan kedatangan korban ke LBH APIK Medan.
- 2. Tahap Kedua, Identifikasi Masalah. Dalam identifikasi masalah LBH APIK Medan menanyakan kepada mitra tentang apa yang terjadi kepadanya, tujuannnya adalah mengetahui masalah apa yang sedang dialami oleh mitra dan jenis kekerasan apa yang sedang dialami dan siapa yang melakukan kekerasan terhadap mitra tersebut.
- 3. Tahap Ketiga, Solusi Penyelesaian Masalah. LBH APIK Medan memberikan solusi penyelesaian masalah dengan dua bentuk yaitu tahap mediasi dan pengadilan. Tahap mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan mempertemukan kedua belah pihak dan mendengarkan keinginan masing masing dan mencari solusi bersama dan LBH APIK berperan sebagai mediator. Pengadilan merupakan proses penyelesaian dengan menggunakan jasa pengacara dan keputusannya berkekuatan hukum. Cara melalui pengadilan diambil jika cara melalui mediasi tidak berhasil.
- 4. Tahap Keempat, Implementasi Solusi Penyelesaian Masalah. Dalam tahap ini jika mitra sudah memutuskan pilihan yang akan dilalui dalam

⁸ Hasil Wawancara *Op.Cit*

penyelesaian masalahnya LBH APIK Medan akan memberikan beberapa pilihan yaitu:

- a. Jika mitra memilih jalan penyelesaian melalui kekeluargaan atau mediasi maka LBH APIK Medan menanyakan siapa yang diinginkan mitra terlibat, menyepakati waktu dan pelaksanaan serta apa yang harus dilakukan jika melalui kekeluargaan tidak berjalan dengan baik.
- b. Jika mitra memilih melalui pengadilan, maka LBH APIK Medan membuat beberapa perjanjian dan mitra menandatangi surat perjanjian yang dibuat oleh LBH APIK Medan.
- 5. Tahap Kelima, Tahap Pemulihan Mitra. Dalam tahap ini dilakukan cara untuk memulihkan mitra yang sedang truma dengan masalah yang sedang dihadapi. Cara pemulihan yang dilakukan oleh LBH APIK Medan dengan cara mendatangkan psikater maupun tokoh agama.

Kemudian bagaimana peran dari LBH APIK Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT? Apa saja kendala yang dihadapi saat memberikan bantuan hukum kepada mitra LBH APIK Medan? Apa saja upaya yang dilakukan oleh LBH APIK Medan untuk membantu memberdayakan dan memulihkan para korban KDRT yang jadi mitranya? Pada dasarnya, inti dari suatu pemberian bantuan hukum oleh LBH kepada mitranya bertujuan untuk memberikan pendampingan dan pembelaan. Meskipun dalam melaksanakan tugasnya, LBH APIK Medan sering menghadapi kendala baik itu kendala dari pihak lain (misalnya seperti pihak kepolisian dan pihak lain yang berwenang) maupun kendala dari pihak mitra (korban) itu sendiri. Namun, demi meningkatkan kinerjanya dalam menangani kasus KDRT yang terjadi, LBH APIK melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada, diantaranya dengan melakukan pendekatan kepada setiap mitra yang datang, serta

menyediakan rumah sebagai tempat persembunyian bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga; juga memberikan pelatihan keterampilan pelatihan memasak, menjahit, menyulam, merangkai bunga dan berkebun. kepada perempuan yang ada di sana. Selain itu LBH APIK juga mempunyai program-program yang memberdayakan masyarakat khusunya perempuan agar tidak terjadi tindak KDRT, yaitu program Sekolah Pelopor Keadilan (SPK) kejora. Di dalam SPK ini para peserta yang notabene adalah ibu rumah tangga di berikan penyuluhan tentang hal-hal yang bertujuan untuk memberdayakan hidup mereka.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa bantuan hukum berperan sebagai salah satu wadah access to justice yaitu wadah bantuan hukum baik bantuan hukum di dalam persidangan (litigasi) maupun bantuan hukum di luar persidangan (non litigasi), di beberapa pengadilan pada akhirnya dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang access to justice yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum tidak sematamata diberikan kepada masyarakat miskin ketika mereka menghadapi perkara di muka persidangan.
- Ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 terdiri dari Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a); Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b); Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c); Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf

d). Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT ini ialah upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 3 UU PKDRT menyebutkan : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas Penghormatan hak asasi manusia, Keadilan dan kesetaraan gender, Non diskriminasi dan Perlindungan korban. Pasal 4 UU PKDRT menyebutkan : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

- Lembaga bantuan hukum dalam menjalankan perannya memberikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus memberikan rasa aman kepada korban KDRT sehingga mendapat kepercayaan penuh dari pihak terkait seperti korban, keluarga korban, dan masyarakat luas yang berperan penting dalam keberhasilan kinerja lembaga sosial.
- 2. Diperlukan pengawasan dan jaminan hukum dari pemerintah dalam pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terdiri dari kekerasan Kekerasan Fisik (Pasal 5 huruf a), Kekerasan Psikis (Pasal 5 huruf b), Kekerasan Seksual (Pasal 5 huruf c), Penelantaran Rumah Tangga (Pasal 5 huruf d).

DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU

Ekaputra, Muhammad, Dasar-dasar Hukum Pidana, Usu Press. Medan, edisi 2, 2013.

Martha Elmina Aroma, *Perempuan Kekerasan dan Hukum.* UII Press, Yogyakarta, 2003.

SoekantoSoerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi*s. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011tentang Bantuan Hukum